

## Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpht.com/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

## Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri

Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

No. SK : SK.21/PT/Perbenihan Tanaman Hutan

### Persyaratan

1. Pemohon berasal dari Badan Usaha, dengan ditunjukkan Akta Perusahaan dan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Telah memiliki salah satu sertifikat Standar terverifikasi dari jenis perizinan berusaha bidang perbenihan tanaman hutan, yaitu : a. Pengadaan dan Pengedaran Benih ; b. Pengadaan dan Pengedaran Bibit; atau c. Pengadaan dan Pegedaran Benih dan Bibit
3. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
4. Status Permodalan berupa Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
6. Dokumen Analisa Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan/AROPT (bagi jenis tanaman yang baru masuk ke Indonesia) dari Badan Karantina Indonesia
7. Dokumen Persyaratan Karantina dari Badan Karantina Indonesia
8. Surat Keterangan dari NPPO negara asal yang menyatakan bahwa surat kesehatan benih akan dikeluarkan setelah izin pemasukan dikeluarkan
9. Surat keterangan dari produsen negara asal bahwa benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan ke dalam wilayah NKRI bukan termasuk ke dalam produk rekayasa genetik
10. Surat Keterangan tentang asal-usul (certificate of origin), dokumen kualitas (certificate of quality), dan dokumen kesehatan benih (certificate of phytosanitary) dari instansi berwenang negara asal
11. Dokumen Pembayaran PNBPNP atas Perizinan Berusaha Pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri
12. Dokumen Pembayaran PNBPNP atau Retribusi Daerah atas pengujian mutu benih dan/atau bibit untuk pelaku usaha yang menjual kembali benih dan/atau bibit secara langsung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan

GD. Manggala Wanabakti Blok I Lantai 13 Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat 10270 082211003229

<https://diptho.ditpht.com/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

**Waktu Penyelesaian** Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan / Direktorat

0 Perbenihan Tanaman Hutan

1. Jangka waktu pelayanan paling lama 21 hari Kalender setelah masuk pada akun verifikasi pemenuhan persyaratan
2. Jika selama paling lama 21 hari Kalender, Direktorat PTH dan Biro Hukum tidak memberikan notifikasi pemenuhan persyaratan, maka Sistem OSS secara otomatis mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Hanya dikenakan Biaya/tarif PNPB atas jenis dan jumlah benih dan/atau bibit yang akan dimasukkan dari luar negeri

### Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar Pemasukan Benih dan/atau Bibit dari Luar Negeri Terverifikasi

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Biro Umum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta
2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
  - Pesan Whatsapp (082211003229)
  - Email : [puppth13@gmail.com](mailto:puppth13@gmail.com)
  - kanal pengaduan SP4N-LAPOR!